

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK
DAN KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI
KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi



Oleh:

JUNAEDI SYAM

1501035008

S1-Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2022

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK
DAN KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI
KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi



Oleh:

JUNAEDI SYAM

1501035008

S1-Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda
Nama Mahasiswa : Junaedi Syam
NIM : 1501035008
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi Reguler

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



M. Abadan Syakura, S.E., M.S.A., CSRS
NIP. 19891207 201504 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudavah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Ujian Tanggal: 19 Mei 2022

SKRIPSI INI TELAH DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian : Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda
Nama Mahasiswa : Junaedi Syam
NIM : 1501035008
Hari : Kamis
Tanggal : 19 Mei 2022

TIM PENGUJI

1. M.Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,CSRS
NIP. 19891207 201504 1 003

1. 

2. Iskandar, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIP. 19670516 199802 1 001

2. 

3. Indra Suyoto Kurniawan, S.E.,M.S.A.,Ak
NIP. 19830215 200801 1 003

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa didalam naskah dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik dalam suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diikuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi dan gelar sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses dengan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 27 Mei 2022



Junaedi Syam

ABSTRAK

Syam, Junaedi. 2022. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda”. Skripsi S1-Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Dosen Pembimbing: Bapak M. Abadan Syakura. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan mengidentifikasi Pengaruh Pemahaman Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Samarinda. Jenis penelitian ini kuantitatif Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, dan diperoleh sebanyak 51 Responden. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak umkm dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak umkm dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

ABSTRACT

Syam, Junaedi. 2022. “The Influence of Understanding Tax Regulations and Trust in Tax Authorities on MSME Taxpayer Compliance in Samarinda City”. *SI-Accounting Thesis, Faculty of Economics and Business, Mulawarman University. Adviser: M. Abadan Syakura.* The purpose of this study was to examine and identify the effect of tax understanding, trust in tax authorities on MSME taxpayer compliance in Samarinda City registered at the Samarinda City Tax Office. This type of research is quantitative. The sample selection was carried out using purposive sampling method, and obtained as many as 51 respondents. The results of the study identify that the understanding of tax regulations has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in Samarinda City. The higher the level of understanding of tax regulations, the higher the level of compliance of MSME taxpayers in fulfilling their tax obligations. And trust in tax authorities has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in Samarinda City. The higher the level of compliance of MSME taxpayers in fulfilling their obligations as taxpayers.

Keywords: *Understanding of Tax Regulations, Trust in Tax Authorities, MSME Taxpayer Compliance.*

RIWAYAT HIDUP



Junaedi Syam, lahir di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 Juni 1998 . Penulis adalah anak pertama dari Bapak Haji Mayus dan Ibu Nova Thalib. Penulis mendapatkan pendidikan sejak tahun 2002 di TK Kartika. Selanjutnya mendapatkan pendidikan formal pada tahun 2004 di SDN 016 Sungai Kunjang Kota Samarinda dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama jalur Akselerasi di SMP Negeri 4 Samarinda dan lulus pada tahun 2012. Lalu melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Samarinda dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Mulawarman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, jenjang studi Strata Satu (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Pada tahun 2018 melaksanakan program studi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XLIV di Desa/Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Iilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, M.Si., AK., CA selaku Kordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Bapak Dr. H. Irwansyah, SE., MM selaku Dosen Wali selama masa Perkuliahan.

6. Bapak M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,CSRS selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberi masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
8. Bapak/Ibu Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
9. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak H. Mayus dan Ibu Nova Thalib, serta saudara kandung Putri Januarti Syam dan Yunus Haykal Syam. Dan juga Mami Theresia, Tante Ika, dan Tante Indah. Terimakasih atas kasih sayang, doa, serta dukungan baik moril maupun meteril yang telah diberikan selama ini.
10. Sahabat-sahabat Gubuk Bahagia Adelia Lestari (Almh.), Aina Sevita, Anggia Astika, Dahlia Haryati, Fahrissa Adya Hutami, Novita Sari, dan Rika Parispri serta teman-teman S1-Akuntansi angkatan 2015 khususnya Florencia Irena Gunawan, Trisca Natalia Lavau yang telah memberikan pertemanan yang hangat dan penuh dukungan satu sama lain selama masa kuliah.
11. Adik kesayangan penulis Akhmad Hapi Saubari yang selalu memberi dukungan, perhatian, kasih sayang, serta doa dan selalu ada menemani dalam segala urusan selama ini.
12. Sahabat-sahabat Bipolar Sunshine Nuke Pradnya Aura, Herlina Wati, Widad Firzathullah, dan Haris Ikhwan serta sahabat-sahabat Mental Illness

David Moza dan Haikal Nur yang selalu memberikan hiburan, dukungan, dan semangat kepada penulis.

13. Sahabat-sahabat Rony Dwimarta, Ary Sandy, Daffi Rafi Khan, Agus Sapriansyah, Rillo Prabokusumo, Aditya Raihan, Dhea Dinda, Hayani, Putri Nor Aisyah, Nur Oktafianti, Arda Fahlevi, Kartika Sari, Nia Ramadhan, Yulia Maharani, Marisa Syabrina, Joni Ariansyah, Vincensius, Della Fitirani, Amira Virnanda, Robi, Winda Oktaviana, Fabiola Melinda, M. Robiansyah.
14. Zayn, Hendro Kartiko, M. Noor Azuwar Lutfi, Cleo Dian, Lienardo Jo, Nadaffa Syahla Fahira, Fellisa Herman, dan Karin Dyah Isfahany.
15. Bapak Aris Mulyanata, S.H.,M.Kn., berserta Staf Faradilla Ramadhanty, Afrisia Sama Rae, Vinata Ningsih dan Ismet Fahroni.

Samarinda, 27 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	7
2.2. Pemahaman Peraturan Perpajakan	9
2.3. Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	10
2.4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	11
2.5. Penelitian Terdahulu.....	11
2.6. Hipotesis Penelitian	14
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1. Definisi Operasional.....	17
3.1.1. Variabel Dependen (Y)	17
3.1.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak	17

73.1.2. Variabel Independen (X)	17
3.1.2.1. Pemahaman Peraturan Pajak	17
3.1.2.2. Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	18
3.2. Populasi dan Sample.....	19
3.3. Teknik Pengumpulan Data	20
3.4. Uji Instrumen Penelitian	22
3.4.1. Uji Validitas	22
3.4.2. Uji Reliabilitas.....	22
3.5. Teknik Analisis Data	23
3.5.1. Analisis Deskriptif.....	23
3.5.1.1. Deskripsi Responden Penelitian	23
3.5.1.2. Deskripsi Variabel Penelitian	23
3.5.2. Analisis Inferensial.....	25
3.5.2.1. Analisis <i>Structural Equation Modelling</i> (SEM).....	25
3.5.2.2. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	29
3.5.2.3. Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	29
3.5.2.4. Uji Hipotesis.....	30
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Hasil Penelitian.....	31
4.1.1. Analisis Deskriptif.....	31
4.1.1.1. Deskripsi Responden.....	31
4.1.1.2. Deskriptif Variabel Penelitian	33
4.1.2. Analisis Data	38
4.1.2.1. Uji Model Pengukuran (Uji <i>Outer Model</i>)	38
4.1.2.2. Uji Model Struktural (Uji <i>Inner Model</i>).....	41
4.1.2.3. Uji Hipotesis.....	42
4.2. Pembahasan	44
4.2.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	44
4.2.2. Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	45

BAB V: PENUTUP	48
5.1. Kesimpulan	48
5.2. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

No Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Wajib Pajak UMKM Pemanfaatan P-DTP Samarinda....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1	Skala Likert	20
Tabel 3.2	Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	21
Tabel 3.3	Interval Persentase dan Kriteria Penilaian	25
Tabel 3.4	Kriteria Model Pengukuran.....	29
Tabel 4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	31
Tabel 4.2	Data Identitas Responden.....	32
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif Penelitian	33
Tabel 4.4	<i>Outer Loading</i>	39
Tabel 4.5	<i>Average Variance extracted (AVE)</i>	39
Tabel 4.6	<i>Cross Loading</i>	40
Tabel 4.7	<i>Composite Reliability</i>	41
Tabel 4.8	<i>Cronbach's Alpha</i>	41
Tabel 4.9	<i>R-Square</i>	42
Tabel 4.10	<i>Path Coefficient</i>	43

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka <i>Theory of Planned Behavior</i>	9
Gambar 2.2. Model Penelitian	16
Gambar 4.1. Uji <i>Algorithm</i> SmartPLS 3.3.3	38
Gambar 4.2. Uji <i>Bootstrapping</i> SmartPLS 3.3.3	42

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja
CFA	<i>Confirmatory Factor Analysis</i>
KITE	Kemudahan Import Tujuan Ekspor
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
PDB	Produk Domestik Bruto
P-DTP	Pajak Ditanggung oleh Pemerintah
PLS	<i>Partial Least Square</i>
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
PPh	Pajak Penghasilan
RAM	<i>Reticular Action Model</i>
SEM	<i>Structural Equation Modelling</i>
TPB	<i>Theory of Planned Behavior</i>
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak ialah penerimaan terbesar untuk Negara Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan kas negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) berasal dari pajak. Kementerian keuangan (Kemenkeu) mencatat, perwujudan pendapatan negara dalam APBN sejumlah Rp 726,4 triliun pada Mei 2021. Nilainya tumbuh 9,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 664,6 triliun. Perwujudan pendapatan negara tersebut juga sudah mencapai 41,7% dari target yang berjumlah Rp 1.743,6 triliun.

Secara perincian, perwujudan pendapatan dari penerimaan sektor perpajakan mencapai Rp 459,6 triliun hingga Mei 2021. Jumlahnya meningkat 3,4% dibandingkan pada Mei 2020 sebesar Rp 444,6 triliun. Hal ini pasti masih akan terus berpotensi untuk bias ditingkatkan lagi. Indonesia telah menerapkan self assessment system sejak tahun 1983, dan wajib pajak wajib membayar pajak dengan menghitung, menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak serta memberikan wewenang dan kepercayaan untuk bertanggung jawab. Sehingga wajib pajak harus mempunyai pemahaman pengetahuan mengenai peraturan perpajakan serta kepercayaan kepada otoritas pajak dalam kepatuhan menjalankan kewajiban perpajakannya.

Fenomena yang terjadi saat ini ialah masih banyaknya wajib pajak di Indonesia yang masih belum memahami tentang peraturan perpajakan serta kurangnya kepercayaan kepada otoritas pajak. Harus menunggu untuk ditagih

terlebih dahulu baru membayar pajak. Hal ini bisa mengurangi penerimaan pajak pemerintah dan juga tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Peningkatan kepatuhan dari wajib pajak bisa dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak atas risiko yang dihadapi setiap wajib pajak. Mengingat pentingnya peran perpajakan, pemerintah telah berupaya untuk lebih meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan merupakan upaya yang telah direncanakan dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor perpajakan, ialah dengan memperluas cakupan subjek dan obyek pajak baru.

Dampak pandemi *Covid-19* tidak hanya berdampak pada industri manufaktur, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pun terkena dampaknya. Menurut Bank Indonesia, 87,5% UMKM terdampak pandemi *Covid-19*. Dari jumlah tersebut, sekitar 93,2% berdampak negatif pada penjualan. Pemerintah menaruh perhatian besar pada sektor UMKM untuk tetap bertahan di masa pandemi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Keberadaan UMKM sangat dominan dalam perekonomian Indonesia daripada perusahaan besar. Menurut data tahun 2018 dari Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil Menengah, UMKM menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja, 61,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan total ekspor 14,37 juta. Oleh karena itu, kebijakan yang berbeda tentu saja menunjukkan prioritas UMKM. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan insentif pajak dan subsidi bunga berupa mitigasi berupa penundaan pembayaran kembali jumlah pinjaman UMKM.

Di Kota Samarinda perkembangan sektor UMKM pun sangat pesat. Jumlah Wajib Pajak UMKM yang didapatkan dari KPP Samarinda Ulu-Iilir dan jumlah UMKM yang melakukan pemanfaatan insentif pajak yang ditanggung oleh pemerintah (P-DTP) seperti table berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Pemanfaatan P-DTP Samarinda

TAHUN BAYAR 2020	JUMLAH WP	Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM
Samarinda Ulu	2952	434
Samarinda Iilir	3572	654
Total Wajib Pajak	6524	1088

Sumber: Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu-Iilir, 2021

Dari total 6.524 WP UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ulu-ilir, jumlah WP yang memanfaatkan Insentif pada tahun 2020 ada sekitar 1.088 WP UMKM.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu yang meneliti kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, masih ditemukan adanya kesenjangan dalam penelitian tersebut. Seperti pemahaman peraturan pajak ialah salah satu variabel dari beberapa penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan dari wajib pajak. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Adiasa (2013) dan Mustofa et al (2019) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi. Seorang wajib pajak harus bisa memahami hak dan kewajiban wajib pajak serta mengetahui kewajiban wajib pajak mana yang harus dipenuhi. Semakin baik pemahaman wajib pajak atas peraturan pajak, maka semakin tinggi kepatuhan dari wajib pajak. Namun hal tersebut tidak selaras dengan penelitian Arisandy (2017) yang menemukan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin bagus tingkat atau rendahnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak, tidak dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Hasil penelitian tentang pengaruh kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan juga memberikan hasil yang beragam. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mahadianto & Astuti (2017) dan Syakura (2009), menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa Wajib Pajak masih kurang percaya kepada otoritas pajak, mengingat masih banyaknya kasus korupsi di Dinas Pajak yang membuat wajib pajak ragu-ragu untuk mematuhi peraturan. Namun, dalam penelitian Rokib (2019) ditemukan hasil yang bertentangan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dengan adanya fenomena celah tersebut maka perlu untuk mengetahui faktor apa-apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan teori *Theory of Planned Behavior* (TPB), secara umum teori ini berpandangan bahwa perilaku individu muncul dari niat untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa orang pada umumnya bertindak atau berperilaku sesuai dengan pemahamannya. Kajian TPB digunakan untuk memprediksi pengaruh dari variabel dalam penelitian ini yaitu pemahaman peraturan pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut TPB, wajib pajak yang sadar akan pentingnya perpajakan bagi negara baik kesadaran dari diri sendiri maupun faktor eksternal akan memiliki inisiatif untuk membayar pajak dan pelaporan pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Motivasi dan niat yang dipunyai oleh wajib pajak tersebut berasal dari hati nurani masing-masing individu dan faktor eksternal.

Melihat latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat dari kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban dari perpajakan mereka seperti pemahaman peraturan pajak dan kepercayaan kepada otoritas pajak dengan judul *“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib UMKM di Kota Samarinda”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, rumusan masalah dari penelitian adalah:

1. Apakah pemahaman peraturan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah kepercayaan kepada otoritas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pemahaman kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa akuntansi perpajakan khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Samarinda dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Peneliti memahami bagaimana pengaruh pemahaman peraturan pajak dan kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Samarinda, menambah wawasan bagi masyarakat, dan manfaat kepada KPP Pratama Samarinda sebagai masukan terkait variable yang dapat mempengaruhi atas kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Samarinda.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) ialah pengembangan teori dari teori yang ada sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA) oleh Icek Ajzen, seorang professor dari jurusan psikologi di *University of Massachussetts* pada tahun 1991. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku yang dilaksanakan individu muncul karena adanya niat untuk melakukan tindakan tersebut. TPB dilandaskan pada asumsi bahwa manusia biasanya melakukan tindakan atau perilaku berdasarkan pemahamannya. TPB menerangkan bahwa sikap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan sangat dipengaruhi oleh variable-variabel seperti norma subjektif, sikap, dan kontrol perilaku yang dapat dirasakan.

Menurut Ajzen (1991), perilaku individu muncul dari niat untuk melakukannya. Penelitian yang dibuat menggunakan kerangka konseptual yang membantu memecahkan kompleksitas perilaku sosial manusia. Dalam TPB, Ajzen menambahkan kontrol perilaku perseptual sebagai dasar keyakinan perilaku. Selain itu, Ajzen (1991) menunjukkan bahwa sikap perilaku, kode etik subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan biasanya digunakan untuk memprediksi niat perilaku dengan akurasi tinggi. Munculnya niat perilaku ditentukan oleh 3 faktor, yaitu:

- 1) *Behavioral Beliefs* (Keyakinan Perilaku)

Merupakan Keyakinan seseorang terhadap hasil perilaku dan evaluasi hasil tersebut. Keyakinan dan evaluasi hasil ini akan membentuk sikap terhadap perilaku lain.

2) *Normative Beliefs* (Keyakinan Normatif)


Merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut, atau dapat diartikan sebagai stimulus atau motivasi eksternal kepada seseorang (orang lain) yang mempengaruhi perilaku seseorang. Keyakinan ini kemudian disebut norma subjektif (*subjective norms*).

3) *Control Beliefs* (Keyakinan Kontrol)

Merupakan keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan, dan keyakinannya tentang seberapa kuat hal-hal mendukung dan menghambat perilaku tersebut. Hambatan perilaku dapat berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan. Keyakinan ini kemudian dikenal sebagai kontrol perilaku perseptual (*perceived behavior control*).

Setelah ketiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap di mana seseorang memiliki niat atau niat untuk bertindak, sedangkan *behavior* adalah tahap di mana seseorang bertindak. Studi TPB dimanfaatkan untuk memperkirakan pengaruh variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu: pemahaman peraturan pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak. Menurut TPB, wajib pajak pelaku UMKM yang

memiliki kesadaran akan pentingnya perpajakan bagi negara dan pentingnya pembayaran dan pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan yang ada atau berlaku serta kepercayaan kepada otoritas pajak tersebut berasal dari hati nurani masing-masing individu.



Gambar 2.1 Kerangka *Theory of Planned Behavior*

Sumber: Ajzen, 1991.

2.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan pajak adalah pengetahuan masyarakat atau pengetahuan wajib pajak perihal kewajiban perpajakannya untuk membayar iuran atau pungutan kepada negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pemerintah dalam pembangunan fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat dengan merata. Menurut Mardiasmo (2011), Pemahaman Wajib Pajak

adalah pemahaman dari wajib pajak atas sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dan semua jenis undang-undang perpajakan yang berlaku. Ada beberapa indikator yang wajib pajak ketahui dan pahami tentang undang-undang perpajakan:

1. Kewajiban wajib pajak mendaftarkan NPWP, semua wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan pengajuan NPWP sebagai usulan kepada fiskus.
2. Paham atas hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apa yang wajib dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
3. Memahami sanksi perpajakan karena gagal memenuhi kewajiban wajib pajak.

2.3 Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

Kepercayaan adalah keadaan mental yang didasarkan pada situasi sosial seseorang. Ketika seorang individu membuat keputusan, mereka lebih memilih keputusan berdasarkan keputusan orang yang mereka percayai daripada keputusan yang tidak mereka percayai. Keyakinan terhadap otoritas pajak dan undang-undang yang berlaku mendorong untuk wajib pajak membayar pajak mereka, meskipun wajib pajak mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas yang ketat dalam menegakkan sistem perpajakan dan semua peraturan yang berlaku.

Kontrak psikologis dipertahankan melalui perilaku positif yang berbasis kepercayaan. Meningkatkan kepercayaan pada otoritas pajak meningkatkan insentif bagi individu untuk mematuhi dan mematuhi undang-undang perpajakan. Semakin masyarakat percaya dan merasakan adanya timbal balik dari pajak yang dibayarkan,

maka semakin banyak pula masyarakat yang tidak akan melakukan penghindaran pajak atau *tax evasion*.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela dengan membayar pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan negara. Sedangkan dalam Winerungan (2013), Menjelaskan kepatuhan terhadap pajak sebagai syarat wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan mereka. Oleh sebab itu, konteks perpajakan dari wajib pajak dalam penelitian ini berarti bahwasanya wajib pajak berusaha untuk dapat mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku dengan memenuhi kewajibannya atau menggunakan haknya untuk membayarkan pajaknya.

Kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak ini tercermin dalam situasi berikut:

1. Wajib Pajak memahami atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Isi SPT dengan lengkap dan jelas.
3. Hitung jumlah pembayaran pajak dengan benar.
4. Bayar pajak dalam batas waktu atau jatuh tempo yang ditentukan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mendukung perihal kepatuhan dari wajib pajak sudah banyak yang melakukannya. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Hasil penelitian dari yang berbeda menunjukkan

adanya pertentangan antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya, baik dari variable yang dipakai ataupun hasil dari penelitiannya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
1	Nirawan Adiasa (2013)	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> Pemahaman Peraturan Pajak Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating: <ul style="list-style-type: none"> Preferensi Risiko 	Pemahaman peraturan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan risk appetite tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Serta, preferensi risiko tidak dapat meredakan hubungan yang ada antara pemahaman yang berbeda tentang undang-undang perpajakan dan kepatuhan pajak.
2	Fauzi Achmad Mustofa, Kertahadi dan Mirza Maulinarhadi R (2016)	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> Pemahaman Peraturan Perpajakan Tarif Pajak Asas Keadilan Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan Wajib Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> Pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan pengaruh yang signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak mungkin tidak berdampak signifikan atas tingkat dari kepatuhan wajib pajak. Asas atau prinsip keadilan dapat berdampak signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Pemahaman prinsip-prinsip hukum perpajakan, tarif pajak serta keadilan pada saat yang sama memiliki dampak yang signifikan atas kepatuhan pajak.
3	Nelsi Arisandy (2013)	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> Pemahaman Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi 	<ol style="list-style-type: none"> Pemahaman dari Wajib Pajak secara signifikan tidak memiliki pengaruh atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran dari Wajib Pajak secara signifikan mempunyai pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak dengan signifikan berpengaruh atas Kepatuhan Wajib Pajak

4	Moh Yudi Mahadianto, dan Apri Dwi Astuti (2017)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Previllage Tax Payer</i> • Sosialisasi Pajak • Kepercayaan Pada Otoritas Pajak <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Previllage Tax Payer</i> berpengaruh secara positif dapat didukung atas kepatuhan wajib pajak. 2. Sosialisasi pajak secara positif tidak dapat didukung berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak. 3. Kepercayaan terhadap otoritas berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak.
5	Muhammad Abadan Syakura, dan Zaki Baridwan (2014)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas Sistem Pajak • Kondisi Keuangan • Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, • Keadilan Sistem Pajak <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pajak • Kepatuhan Wajib Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompleksitas sistem perpajakan mempunyai imbas signifikan & positif terhadap perencanaan pajak. 2. Kondisi keuangan mempunyai imbas signifikan & positif terhadap perencanaan pajak. 3. Kepercayaan pada otoritas pajak mempunyai imbas signifikan & positif terhadap kepatuhan harus pajak badan. 4. Keadilan sistem perpajakan mempunyai imbas signifikan & positif terhadap kepatuhan harus pajak badan. 5. Perencanaan pajak mempunyai imbas signifikan & positif terhadap kepatuhan harus pajak badan. 6. Kompleksitas dari sistem perpajakan yang ada mempengaruhi atas kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan perencanaan pajak. 7. Kondisi keuangan memengaruhi kepatuhan harus pajak badan melalui perencanaan pajak.
6	Abdul Rokib (2019)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, • Religiusitas, • Nasionalisme, • Modernisasi Sistem Administrasi <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya pengaruh secara signifikan kepercayaan kepada otoritas pajak atas kepatuhan wp. 2. Adanya pengaruh signifikan religiusitas atas kepatuhan wp. 3. Adanya pengaruh signifikan nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Adanya pengaruh signifikan modernisasi sistem administrasi atas kepatuhan wp.

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2021.

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah perkiraan terkait hubungan antara dua atau lebih variable. Penelitian ini ingin melihat apakah pengaruh dari pemahaman peraturan pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Samarinda hal inilah yang menjadi alasan dari penelitian ini dilaksanakan. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman Peraturan Pajak adalah pengertian bahwa wajib pajak mengerti apa yang wajib dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Berdasarkan TPB, wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah keharusan, karena pemahaman dari peraturan pajak dapat dikatakan sebagai keyakinan perilaku bahwa pemahaman dari wajib pajak UMKM berasal dari diri wajib pajak sendiri yang dapat dianggap sebagai *Behavior Beliefs*. Semakin baik wajib pajak pelaku UMKM memahami maksud undang-undang perpajakan, semakin tinggi juga tingkat dari kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013) menyatakan bawah pemahaman dari peraturan pajak memiliki pengaruh yang secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian yang telah dilakukan Mustofa et al (2016) menyatakan Pemahaman dari peraturan pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Arisandy (2013) menghasilkan bahwa pemahaman dari wajib pajak tidak

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi. Oleh sebab itu peneliti membuat hipotesis:


H1: Pemahaman Peraturan Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

2. Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan TPB, wajib pajak pelaku UMKM cenderung mematuhi peraturan yang mereka anggap dapat mendukung atau sesuai kepentingan internal mereka. Kepercayaan kepada otoritas pajak dapat dihubungkan dengan *Control Beliefs* yang termasuk dalam pengaruh dari orang sekitar terhadap diri sendiri dari wajib pajak. Akibatnya, semakin baik wajib pajak UMKM yang memiliki kepercayaan kepada otoritas pajak, akan semakin tinggi juga tingkat dari kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Mahadianto dan Astuti (2017) menerangkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh secara signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Tetapi, penelitian yang telah dilaksanakan oleh Rokib (2019) menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh secara signifikan antara kepercayaan kepada otoritas pajak atas kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)



Gambar 2.2 Model Penelitian

Sumber: data primer diolah penulis, 2021.

Keterangan:

—————> : Pengaruh Parsial

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen (Y)

3.1.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak UMKM adalah syarat dalam kewajiban perpajakan wajib pajak yang harus dipenuhi sebagai bagian dari kontribusinya terhadap pembangunan negara. Kinerjanya cenderung bersifat sukarela. Kepatuhan atas pajak sendiri diawali dengan tumbuhnya keinginan wajib pajak dalam memahami undang-undang perpajakan dan kewajiban menjalankan perpajakan dalam rangka kewajiban perpajakannya selaku wajib pajak. Kepatuhan tersebut dalam penelitian ini dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kepatuhan mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Kepatuhan melaporkan SPT dengan tempo waktu yang ditentukan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan pajak yang benar
4. Kepatuhan dalam pembayaran pajak yang benar.
5. Kepatuhan dalam melaporkan omzet setiap bulan.

3.1.2 Variabel Independen (X)

3.1.2.1 Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman atas peraturan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM tentang undang-undang perpajakan tentunya berkaitan dengan pemahaman wajib pajak tentang undang-undang perpajakan. Wajib Pajak bisa memahami undang-undang perpajakan jika mengerti

atau memahami cara mendaftar ke KPP, menghitung pajak, membayarkan pajak terhutang, dan menyampaikan SPT Tahunan dengan baik, benar dan jujur. Hal ini akan menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum perpajakan. Pemahaman peraturan pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara dalam perpajakan.
2. Pengetahuan tentang fungsi perpajakan.
3. Pengetahuan tentang sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia.
4. Pengetahuan tentang kebijakan insentif pajak UMKM DTP.

3.1.2.2 Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

Bentuk kepercayaan kepada otoritas pajak tersebut dapat tercermin dari pengetahuan, pengalaman dan kinerja sistem dan hukum perpajakan yang ada. Ditjen Pajak diharapkan dapat memberikan pelayanan secara efisien, efektif, jujur, dan adil kepada seluruh wajib pajak. Pelayanan perpajakan yang optimal oleh fiskus meningkatkan kepercayaan wajib pajak pelaku UMKM.

Kepercayaan kepada otoritas pajak bisa diukur menggunakan indikator penelitian sebagai berikut:

1. Mempercayai kualitas dari otoritas pajak.
2. Mempercayai pelayanan dari otoritas pajak.
3. Mempercayai pengetahuan dari otoritas pajak.
4. Mempercayai pengalaman dari otoritas pajak.

3.2 Populasi dan Sample

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2015), populasi adalah cakupan generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang memiliki kualitas dan kuantitas tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang sedang atau akan dipelajari dan menarik kesimpulan darinya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kota Samarinda dan mendata sebanyak 1.088 Wajib Pajak berdasarkan data yang didapatkan dari KPP Samarinda Ulu-ilir.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari keseluruhan jumlah dan sifat-sifat yang dipunyai oleh populasi. Jika populasinya besar, dan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada dalam populasi, misalnya karena keterbatasan sumber daya tenaga, biaya dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel minimum untuk SEM menurut rumus Hair et al. (2008) adalah sebagai berikut:

$$N = (15 \text{ s/d } 20) \times k = (15-20) \times 3 = 45 - 60 \text{ responden}$$

Keterangan :

N = Sampel (pengusaha UMKM yang dijadikan responden)

k = Variabel penelitian yang digunakan

15-20 = Jumlah observer menurut pendapat Hair et al. (1998)

Berdasarkan perhitungan diatas, jumlah dari sampel dalam penelitian ini yang ditentukan adalah sebanyak 45-60 WP UMKM. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* dan karakteristik:

1. Terdaftar sebagai WP di KPP Samarinda Ulu-Iilir.
2. Masih menjalankan bisnis di masa pandemi.
3. Memanfaatkan insentif P-DTP di masa pandemi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuisisioner atau angket. Menurut Sugiyono (2015: 230), kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Peneliti melakukan pembagian kuisisioner secara tatap muka dan melalui *googleform* jika tidak memungkinkan secara langsung dikarenakan masa pandemi. Dalam kuisisioner semua variable diukur dengan skala *likert* 1-5 dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Likert

Jawaban			Nilai
Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Peraturan Pajak	Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	
Sangat Tidak Patuh	Sangat Tidak Paham	Sangat Tidak Percaya	1
Tidak Patuh	Tidak Paham	Tidak Percaya	2
Cukup Patuh	Cukup Paham	Cukup Percaya	3
Patuh	Paham	Percaya	4
Sangat Patuh	Sangat Paham	Sangat Percaya	5

Sumber: data diolah oleh penulis, 2021

Peneliti juga mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang sedang atau akan diteliti. Informasi yang dikumpulkan melalui laporan atau jurnal penelitian, buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber yang tertulis baik cetak maupun elektronik lainnya.

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Jumlah Pernyataan	No. Butir
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Indriyani (2019)	1. Kepatuhan mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	2	1 dan 2
	2. Kepatuhan melaporkan SPT dengan tepat waktu	3	3, 4, dan 5
	3. Kepatuhan dalam perhitungan pajak yang benar.	2	6 dan 7
	4. Kepatuhan dalam pembayaran pajak yang benar	1	8
	5. Kepatuhan dalam melaporkan omzet setiap bulan	2	9 dan 10
Pemahaman Peraturan Pajak (X1) Indriyani (2019)	1. Pengetahuan tentang ketentuan dasar dan tata cara dalam perpajakan.	3	11, 12 dan 13
	2. Pengetahuan tentang fungsi perpajakan.	2	14 dan 15
	3. Pengetahuan tentang sistem pajak yang diterapkan di Indonesia.	2	16 dan 17
	4. Pengetahuan tentang kebijakan insentif pajak UMKM DTP	1	18
Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Indriyani (2019)	1. Mempercayai kualitas dari otoritas pajak	2	19 dan 20
	2. Mempercayai pelayanan dari otoritas pajak	2	21 dan 22
	3. Mempercayai pengetahuan dari otoritas pajak	1	23
	4. Mempercayai pengalaman dari otoritas pajak	1	24

Sumber: data diolah oleh penulis, 2021.

3.4 Uji Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini ialah alat-alat yang berguna untuk mendapatkan, mengolah, dan menjabarkan informasi yang didapatkan dari para responden dengan menggunakan pola ukur yang sama. Pengujian instrument penelitian terdiri dari dua, yaitu:

3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan keakuratan dan kecermatan sebuah alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. Nilai validitas yang baik jika sebagai berikut:

- 1) *Covergent validity* diukur dari nilai *outer loading* > dari 0,7 tetapi untuk penelitian tahap awal pengembangan skala pengukuran nilai *outer loading* 0,5 - 0,6 dianggap sudah cukup. Dan juga dapat diukur dengan menggunakan *Average Variance Extracted* (AVE) valid apabila nilai AVE > 0,5.
- 2) *Discriminant validity* diukur dengan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Apabila korelasi konstruk menggunakan item pengukuran lebih akbar menurut berukuran konstruk lainnya sebagai akibatnya konstruk laten menerangkan bahwa konstruk laten dalam berukuran blok mereka lebih baik daripada blok lainnya.

3.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi atau tidaknya dari jawaban responden, yang dapat diambil dengan melihat nilai yang ada dari *Cronbach's Alpha* dan nilai *Composite Reliability*, apabila nilainya > 0,7

maka pernyataan pada variable tersebut dinyatakan reliable, dan sebaliknya apabila nilainya $< 0,7$ maka variable tersebut dinyatakan tidak reliable.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan kejelasan informasi tentang responden. Tujuan analisis deskriptif dengan memanfaatkan metode statistik adalah untuk meringkas data dengan cara yang mudah dilihat dan dipahami. Analisis data paling sederhana yang banyak digunakan untuk pengembang oleh peneliti adalah menganalisis data yang ada menurut prinsip deskriptif. Dengan menganalisis ini secara deskriptif dapat memprestasikan yang ringkas, sederhana, dan mudah dipahami. Fungsi deskripsi data adalah untuk mengelola dan melihat rangkuman yang ada agar pembaca lain dapat memahami isi dan maksud atau makna dari tampilan data.

3.5.1.1 Deskripsi Responden Penelitian

Deskripsi responden penelitian digunakan untuk memberikan gambaran demografis responden. Keterangan yang diberikan dapat berupa nama, jenis kelamin, umur, jenis usaha, kepemilikan NPWP, dan lamanya menjalani usaha. Deskripsi responden penelitian digunakan untuk mengidentifikasi kumpulan data yang dapat mewakili sampel atau kumpulan data demografi untuk setiap responden.

3.5.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian dapat digunakan untuk memberi gambaran tentang masing-masing variabel dan tren utama yang ada dalam penelitian ini, seperti pemahaman perpajakan, kepercayaan otoritas pajak, dan kepatuhan pajak.

Tren sentral dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan mean (nilai untuk setiap variabel), minimum (nilai minimum), maksimum (nilai maksimum untuk setiap variabel), dan standar deviasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan metode analisis ini:

1. Membikin tabel distribusi untuk respon pertanyaan tentang variable *Dependen* dan *Independen*.
2. Menentukan skor dari jawaban responden menggunakan ketetapan skor yang telah ditetapkan.
3. Jumlahkan skor untuk tanggapan yang diterima dari setiap responden.
4. Masukkan skor menggunakan rumus:

$$DP = (n:N) \times 100\%$$

Keterangan: DP = Deskriptif Persentase

n = Jumlah dari nilai yang didapatkan

N = Jumlah dari nilai ideal

Kriteria interval yang didapat dari perhitungan sebagai berikut:

Persentase maksimal : $(5:5) \times 100\% = 100\%$

Persentase minimal : $(1:5) \times 100\% = 20\%$

Rentang : $100\% - 20\% = 80\%$

Panjang kelas interval : $80\% : 5 = 16\%$

Berdasarkan kriteria yang ditentukan di atas, dimungkinkan untuk menyusun tabel nilai persentase indeks pencarian pada gambar tabel berikut:

Tabel 3.3 Interval Persentase dan Kriteria Penilaian

Interval Presentase	Kriteria
84% < Nilai ≤ 100%	Sangat Tinggi
68% < Nilai ≤ 84%	Tinggi
52% < Nilai ≤ 68%	Cukup Tinggi
36% < Nilai ≤ 52%	Rendah
20% < Nilai ≤ 36%	Sangat Rendah

Sumber: Data primer, 2021.

3.5.2 Analisis Inferensial

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis data dengan memanfaatkan software *SmartPLS ver.3.3.3*. PLS menggunakan metode pengandaan acak. Oleh karena itu, asumsi normalitas tidak menyebabkan masalah dengan PLS. Selain mengacu pada normalitas data, bootstrap PLS tidak memerlukan jumlah sampel minimum. PLS dapat dimanfaatkan untuk studi sampel kecil.

3.5.2.1 Analisis *Structural Equation Modelling* (SEM)

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menguji antara hubungan variabel manifest dan variabel laten, antara hubungan satu variabel laten dengan variabel lainnya, dan menunjukkan kesalahan pengukuran. Variabel laten adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, sedangkan variabel manifest adalah variabel yang bisa diukur secara langsung dengan data yang ada memampukan peneliti untuk:

1. Membangun model penelitian dengan banyak variable.

2. Dapat dilakukan spesifikasi model, modifikasi model, serta perbandingan model.
3. Dapat menggambar model dengan bentuk *graphical*.
4. Dapat meneliti variabel atau konstruk yang tidak teramati atau tidak bisa diukur langsung (*unobserved variables*).
5. Dapat menguji model dengan dua/lebih sampel (*multigroup analysis*).
6. Menyediakan ukuran overall model fit.
7. Menguji kesalahan pengukuran (*measurement error*) untuk variabel atau konstruk yang teramati (*observed variables*).
8. Mengkonfirmasi teori sesuai dengan data penelitian (*confirmatory factor analysis*)

Tujuan penggunaan PLS adalah untuk menguji teori dan menjelaskan apakah ada hubungan antar variabel laten. Tahapan analisis menggunakan PLS-SEM harus melalui proses minimal lima fase, dengan setiap fase mempengaruhi fase berikutnya. Kelima fase tersebut adalah

1. Konseptualisasi model

Tahap pertama dalam analisis PLS-SEM adalah melakukan konseptualisasi model. Pada tahap ini peneliti harus mendefinisikan secara konseptual konstruk yang diteliti dan menentukan dimensionalitasnya untuk masing-masing konstruk tersebut serta indikator pembentuk dari konstruk laten harus ditentukan apakah berbentuk formatif, refleksif atau kombinasi keduanya. Selanjutnya, arah kausalitas antar konstruk yang menunjukkan suatu hubungan yang

dapat dihipotesiskan harus ditentukan dengan jelas apakah mempunyai pengaruh secara langsung (*direct effect*), pengaruh secara tak langsung (*indirect effect*), pengaruh spurious (*spurious effect*), ataukah mempunyai pengaruh interaksi/moderasi (*moderated effect*)

2. Menentukan metode analisis *algorithm*

Tahap kedua adalah menentukan analisis *algorithm*. Model penelitian yang telah melewati tahap konseptualisasi model selanjutnya harus ditetapkan metode analisis *algorithm* apa yang dapat dimanfaatkan untuk estimasi model. PLS-SEM yang menggunakan program *SmartPLS ver.3.3.5*, metode analisis *algorithm* yang disediakan hanyalah *algorithm* PLS dengan 3 (tiga) pilihan skema yaitu *factorial*, *centroid*, dan *path* atau *structural weighting*. Setelah peneliti menentukan metode analisis *algorithm* serta skema yang digunakan, langkah selanjutnya yang harus dapat dipenuhi ialah menentukan jumlah dari sampel yang harus ditetapkan.

3. Menentukan metode *resampling*

Tahap selanjutnya adalah menentukan metoda *resampling*. Karena nilai signifikansi dari estimasi model PLS tidak diketahui, maka harus melalui prosedur penyampelan ulang atau *resampling*. Secara umum ada dua metode yang digunakan peneliti di bidang SEM untuk melakukan proses *resampling* yaitu, metode *bootstrapping* dan metode *jackknifing*. Metode *jackknifing* hanya dapat memanfaatkan subsampel dari sampel asli yang ada dalam grup untuk melakukan *resampling*

kembali. Hasil metode *jackknifing* akan stabil jika jumlah original sampel kurang dari angka 100 dan dapat dimanfaatkan pada sampel yang mengandung *outlier*. Metode *bootstrapping* memanfaatkan keseluruhan sampel asli untuk melakukan *resampling*. Metode tersebut lebih sering dimanfaatkan dalam model persamaan struktural.

4. Menggambar dengan jalur

Saat menggambar diagram jalur, Hamid & Anwar (2019) merekomendasikan penggunaan metode nomogram model aksi retikulasi (RAM) dengan ketentuan berikut:

- a. Konstruk teoritikal (*theoretical constructs*) yang mewakili variabel laten harus digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips (*circle*).
- b. *Variable observed* atau indikator yang diamati harus digambarkan sebagai bentuk kotak (*squares*).
- c. Hubungan-hubungan asimetris (*asymmetrical relationships*) dengan arah anak panah tunggal (*single headed arrow*).
- d. Hubungan-hubungan simetris (*symmetrical relationships*) digambarkan dengan arah anak panah double (*double headed arrow*).

5. Evaluasi model

Evaluasi model dapat dilaksanakan dengan menilai dari hasil dari pengukuran model (*measurement model*) yaitu dapat melalui analisis faktor konfirmatori atau *confirmatory factor analysis* (CFA) dengan

mengujian validitas dan reliabilitas konstruk laten. Selanjutnya dapat dilanjutkan dengan mengevaluasi dari model struktural dan pengujian signifikansi untuk mengujian pengaruh dari antara variabel.

3.5.2.2 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran ialah model yang menerangkan hubungan yang terdapat antar variabel laten dan indikatornya. Model pengukuran menjalankan dua pengujian, yaitu uji validasi dan uji reliabilitas.

Tabel 3.4 Kriteria Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran	
<i>Covergent validity</i>	Nilai <i>outer loading</i> > 0.7 atau > 0.5 atau > 0.6
<i>Discriminant validity</i>	Nilai akar kuadrat dari AVE lebih besar dari nilai korelasi antar variabel laten
<i>Cross Loading</i>	Korelasi konstruk dengan item pengukuran > ukuran konstruk lainnya. Sehingga, konstruk laten menggambarkan bahwa konstruk laten pada ukuran blok mereka lebih baik dibanding blok lainnya
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>cronbach's alpha</i> > 0,70
<i>Composite Reliability</i>	<i>internal consistency</i> > 0,60

Sumber: Ghozali dan Latan, 2015.

3.5.2.3 Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural ialah model yang menerangkan hubungan yang terdapat antar variabel laten. Model struktural bisa dievaluasi dengan *R-square* untuk setiap variabel laten dependen yang ada. Perubahan dari nilai pada *R-square* bisa

dimanfaatkan untuk menilai pengaruhnya dari variabel laten ekstrinsik tertentu atas variabel laten intrinsik, terlepas dari apakah mereka mempengaruhinya atau tidak. Selain itu, nilai *Q-square* juga menunjukkan seberapa baik dari nilai model dalam menghasilkan observasi dan nilai parameter yang diestimasi. Nilai *Q-Square* > 0 (nol) menerangkan bahwa model bersifat prediktif. Namun jika nilai *Q-Square* < 0 (nol), hal tersebut menerangkan bahwa model tersebut kurang prediktif.

3.5.2.4 Uji Hipotesis

Untuk mengujikan berarti atau tidaknya hubungan variable-variable independen (X) dengan variable dependen (Y). Jika nilai signifikansi (*p-value*) $> \alpha$ (0,05) variable independen tidak mempunyai pengaruh yang secara signifikan terhadap variable dependen atau H_0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (*p-value*) $< \alpha$ (nilai 0,05) variable independen mempunyai pengaruh yang secara signifikan terhadap variable dependen atau H_0 diterima.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Responden

Populasi dari penelitian ini ialah wajib Pajak pelaku UMKM di Kota Samarinda yang memanfaatkan Insentif Pajak DTP. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 40-60 responden. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 63 kuesioner, 55 kuesioner yang dikembalikan (87,3%), 8 kuesioner tidak kembali (12,7%), dan ada 4 kuesioner (6,35%) yang tidak memenuhi syarat dikarenakan adanya beberapa pertanyaan yang masih belum diisi dengan baik oleh responden. Sehingga data yang dapat diolah dalam penelitian ini ada sebanyak 51 (81 %).

Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebarkan	63
Kuesioner yang dikembalikan	55
Kuesioner yang tidak dikembalikan	8
Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria	4
Kuesioner yang bisa diolah	51

Sumber : Hasil olah data kuesioner, 2022.

Identitas responden dalam penelitian yang dilakukan ini terkait usia, jenis kelamin, sektor usaha, lama menjalankan usaha, omzet/pendapatan pertahun, menjalankan usaha selama covid, kepemilikan NPWP, dan pemanfaatan Insentif Pajak DTP. Tujuan dari identitas responden agar dapat mengetahui latar belakang responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Datanya ditunjukkan table dibawah ini:

Tabel 4.2 Data Identitas Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Usia		
a. < 20 Tahun	0	0%
b. 20-40 Tahun	39	76.5%
c. > 40 Tahun	12	23.5%
Jumlah	51	100%
Jenis Kelamin		
a. Laki-Laki	30	58.8%
b. Perempuan	21	41.2%
Jumlah	51	100%
Sektor Usaha		
a. Perdagangan	22	43.1%
b. Industri Pengolahan	8	15.7%
c. Bangunan, Kontruksi	8	15.7
d. Keuangan, Persewaan, dll	4	7.8%
e. Listrik, gas, dan air bersih	1	2%
f. Pertambangan	0	0%
g. Pengangkutan dan Komunikasi	1	2%
h. Jasa-jasa Swasta	7	13.7%
i. Lainnya	0	0%
Jumlah	51	100%
Lama Menjalankan Usaha		
a. < 5 Tahun	27	53%
b. 5 - 10 Tahun	17	33.3%
c. > 10 Tahun	7	13.7%
Jumlah	51	100%
Omzet/Pendapatan Pertama		
a. < 300 Juta	33	64.7%
b. 300 juta – 2.5 M	17	33.3%
c. >2.5M-50M	1	2%
Jumlah	51	100%
Menjalankan usaha dimasa pandemic		
a. Menjalakan	51	100%
b. Tidak Menjalankan	0	0
Jumlah	51	100%
Kepemilikan NPWP		
a. Memiliki	51	100%
b. Tidak Memiliki	0	0
Jumlah	51	100%
Memanfaatkan insentif pajak		
a. Memanfaatkan	51	100%
b. Tidak Memanfaatkan	0	0
Jumlah	51	100%

Sumber: data primer diolah oleh peneliti, 2022.

4.1.1.1 Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau gambaran tentang data yang ditampilkan dalam bentuk mean (mean), standar deviasi, varian, maksimal, minimal, jumlah, jangkauan, kurtosis, dan skewness (identifikasi distribusi). Peneliti menggunakan analisis deskriptif berupa *mean*, maksimum, minimum, dan frekuensi untuk memudahkan pemahaman pengukuran indikator untuk setiap variabel yang diungkapkan dalam penelitian. Deskriptif variabel penelitian disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Penelitian

	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>Excess Kurtosis</i>	<i>Skewness</i>	<i>Number of Observations Used</i>
X1.1	3,824	4,000	2,000	5,000	0,984	-1,045	-0,266	51,000
X1.2	3,510	4,000	1,000	5,000	0,915	-0,017	-0,425	51,000
X1.3	3,882	4,000	2,000	5,000	0,808	0,406	-0,696	51,000
X1.4	3,784	4,000	1,000	5,000	0,956	1,373	-1,071	51,000
X2.1	4,098	4,000	3,000	5,000	0,693	-0,893	-0,137	51,000
X2.2	4,176	4,000	2,000	5,000	0,833	-0,777	-0,560	51,000
X2.3	4,157	4,000	2,000	5,000	0,872	-1,065	-0,501	51,000
X2.4	4,176	4,000	2,000	5,000	0,809	-0,599	-0,570	51,000
Y.1	4,255	4,000	2,000	5,000	0,813	0,476	-0,964	51,000
Y.2	3,980	4,000	2,000	5,000	0,896	-0,651	-0,465	51,000
Y.3	3,843	4,000	2,000	5,000	0,872	-0,420	-0,414	51,000
Y.4	3,980	4,000	2,000	5,000	0,918	-0,820	-0,430	51,000
Y.5	4,078	4,000	2,000	5,000	0,813	-0,810	-0,375	51,000

Sumber: output SmartPLS 3.3.3, 2022..

1) Pemahaman Peraturan Pajak

Variable independen pemahaman peraturan pajak oleh wajib pajak pelaku UMKM dalam penelitian ini diukur menggunakan 4 (empat) indikator. Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator X1.1 Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menerangkan bahwa nilai rata-

rata (mean) sebesar 3,824 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0,984. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak UMKM Kota Samarinda telah memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku dengan kualitas dari otoritas pajak dan penyebaran data dalam penelitian cukup beragam.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator Pengetahuan tentang fungsi perpajakan menerangkan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 3,510 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0,915. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak UMKM Kota Samarinda telah memahami tentang fungsi dari perpajakan dan penyebaran data dalam penelitian cukup beragam.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator Pengetahuan tentang sistem pajak yang diterapkan di Indonesia menerangkan bahwa nilai rerata (mean) sebesar 3,882 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0,808. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa bahwa mayoritas wajib pajak UMKM Kota Samarinda telah memahami tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia dan penyebaran data dalam penelitian cukup beragam.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator Pengetahuan tentang kebijakan insentif pajak UMKM DTP menerangkan bahwa nilai rerata (mean) sebesar 3,784 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0,956. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak UMKM Kota Samarinda telah memahami dan memanfaatkan kebijakan insentif pajak

DTP untuk UMKM yang telah diberikan oleh pemerintah dan penyebaran data dalam penelitian cukup beragam.

2) Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

Variable independen kepercayaan kepada otoritas pajak oleh wajib pajak pelaku UMKM dalam penelitian ini diukur menggunakan 4 (empat) indikator. Deskripsi variable ini berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator mempercayai kualitas dari otoritas pajak menerangkan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 4,098 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0,693. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak UMKM telah mempercayai kualitas dari otoritas pajak dan penyebaran data dalam penelitian cukup beragam.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator mempercayai pelayanan dari otoritas pajak menerangkan bahwa nilai rerata (mean) sebesar 4,176 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0,833. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak UMKM telah mempercayai pelayanan dari otoritas pajak pada KPP Pratama Samarinda telah sesuai dengan harapan wajib pajak dan penyebaran data dalam penelitian cukup beragam.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator mempercayai pengetahuan dari otoritas pajak menerangkan bahwa nilai rerata (mean) sebesar 4,157 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0,872. Oleh sebab itu

bisa disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak UMKM telah mempercayai pengetahuan dari otoritas pajak dan penyebaran data dalam penelitian cukup beragam.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator mempercayai pengalaman dari otoritas pajak menerangkan bahwa nilai rerata (mean) sebesar 4,176 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0,809. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak UMKM telah mempercayai kalau pengalaman dari otoritas pajak dalam hal bidang perpajakan tidak diragukan dan penyebaran data dalam penelitian cukup beragam.

3) Kepatuhan Wajib Pajak dari Pelaku UMKM Kota Samarinda

Variable dependen kepatuhan wajib pajak dari pelaku UMKM dalam penelitian ini diukur menggunakan 5 (lima) indikator.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator kepatuhan mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (Y.1) menerangkan bahwa nilai rerata (mean) sebesar 4,255 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0,813. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa wajib pajak UMKM beranggapan mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus dilakukan dengan kesadaran sendiri karena memang merupakan kewajiban sebagai wajib pajak dan penyebaran data dalam penelitian ini cukup beragam.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator X1.2 kepatuhan melaporkan SPT dengan tepat waktu menerangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,980 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0,896. Oleh sebab itu

bisa disimpulkan bahwa wajib pajak UMKM telah menyadari untuk melaporkan SPT dengan tepat waktu sesuai peraturan pajak yang berlaku dan penyebaran data dalam penelitian cukup beragam.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator kepatuhan dalam perhitungan pajak yang benar menerangkan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 3,843 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0,872. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa wajib pajak UMKM telah menghitung pajak yang benar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan penyebaran data dalam penelitian cukup beragam.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator kepatuhan dalam pembayaran pajak yang benar menerangkan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 3,980 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0,918. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa wajib pajak UMKM mematuhi membayar pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan penyebaran data dalam penelitian cukup beragam.

Berdasarkan analisis deskriptif pada indikator kepatuhan dalam melaporkan omzet setiap bulan menerangkan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 4,078 dan nilai *Standard Deviation* sebesar 0,813. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa wajib pajak UMKM mematuhi pelaporan omzet bulanan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan penyebaran data dalam penelitian cukup beragam.

4.1.2 Analisis Data


Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) dengan alat analisis *SmartPLS 3.3.3*. Analisis SEM-PLS dilakukan dengan uji *outer model* dan *inner model*.

4.1.2.1 Uji Model Pengukuran (Uji *Outer Model*)

Kriterianya yang dapat dimanfaatkan untuk menilai model pengukuran yaitu *Covergent Validity*, *Discriminant Validity* dan reliabilitas.

a) Uji *Covergent Validity*

Uji validitas *convergent* dari *outer model* dimanfaatkan untuk mengujikan validitas indikator untuk melihat masing-masing konstruk. *Covergent validity* dengan indikator reflektif dapat dinilai dengan korelasi antara *component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS menggunakan alat analisis *SmartPLS 3.3.3*. Hasil pengujiannya dapat diambil dari *loading factor* dan *average variance extracted* (AVE).



Gambar 4.1 Hasil *Algorithm SmartPLS 3.3.3*

Sumber: Output *SmartPLS 3.3.3*, 2022.

Nilai *Outer Loading* dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 *Outer Loading*

	Pemahaman Peraturan Pajak	Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
X1.1	0.875	-	-
X1.2	0.849	-	-
X1.3	0.882	-	-
X1.4	0.898	-	-
X2.1	-	0.877	-
X2.2	-	0.904	-
X2.3	-	0.906	-
X2.4	-	0.913	-
Y.1	-	-	0.805
Y.2	-	-	0.853
Y.3	-	-	0.812
Y.4	-	-	0.883
Y.5	-	-	0.864

Sumber: output SmartPLS 3.3.3, 2022.

Selain itu AVE merupakan parameter yang dapat digunakan untuk menilai *convergent validity*. Variabel laten dikatakan valid apabila nilai AVE lebih dari 0,6. Nilai AVE direkomendasikan harus > dari 0,6 mempunyai makna bahwa 60% atau lebih *variance* dari indikator dapat dijelaskan. Nilai AVE penelitian ini dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 *Average Variance Extracted*

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Kepatuhan WP	0.712
Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	0.810
Pemahaman Peraturan Pajak	0.768

Sumber: Output SmartPLS 3.3.3, 2022.

Gambar 4.1, Tabel 4.6 dan Tabel 3.7 dapat disimpulkan berdasarkan dari nilai *outer loading* dan AVE, data dari penelitian ini memenuhi persyaratan dari uji *convergent validity*.

b) Uji *Discriminant Validity*

Cross Loading merupakan bagian dari *goodness of fit* dan dimaksudkan untuk menguji kualitas data. Artinya nilai korelasi dari antara masing-masing variabel dan indikatornya harus lebih besar dari nilai korelasi antar variabel tersebut dengan indikator variabel lainnya. Tabel di bawah ini ialah hasil pengujian *cross loading* dengan alat analisis *SmartPLS 3.3.3*:

Tabel 4.6 *Cross Loading*

	Pemahaman Peraturan Pajak	Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	Kepatuhan WP
X1.1	0.875	0.640	0.776
X1.2	0.849	0.562	0.648
X1.3	0.882	0.638	0.741
X1.4	0.898	0.567	0.675
X2.1	0.577	0.877	0.645
X2.2	0.537	0.904	0.659
X2.3	0.628	0.906	0.672
X2.4	0.727	0.913	0.743
Y.1	0.617	0.713	0.805
Y.2	0.643	0.536	0.853
Y.3	0.709	0.545	0.812
Y.4	0.750	0.693	0.883
Y.5	0.706	0.690	0.864

Sumber: output *SmartPLS 3.3.3*, 2022.

Pada tabel di atas bisa dijelaskan kalau nilai korelasi antara variabel penelitian dengan indikator masing-masing selalu lebih besar dibanding dengan korelasi *cross loading*. Hal ini memberi kesimpulan bahwa data penelitian adalah fit dan baik digunakan untuk proses pengujian dari hipotesis yang ada.

c) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimanfaatkan untuk mengukur dari konsistensi jawaban responden.. Sebuah konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila

nilai *composite reliability* > 0,7. Hasil output nilai *composite reliability* ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7 Composite Reliability

	<i>Composite Reliability</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0.925
Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	0.945
Pemahaman Peraturan Pajak	0.930

Sumber: Output SmartPLS 3.3.3, 2022.

Berdasarkan uraian table 4.7 menerangkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *composite reliability* > nilai 0,7. Sehingga memenuhi syarat untuk reliabilitas. Nilai tersebut menerangkan bahwa konsistensi dan stabilitas dari instrumen yang ada sangat tinggi, pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mengukur masing-masing variabel merupakan pernyataan yang reliabel.

Tabel 4.8 Cronbach's Alpha

	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0.925
Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	0.945
Pemahaman Peraturan Pajak	0.930

Sumber: Output SmartPLS 3.3.3, 2022.

Berdasarkan uraian table 4.8 menerangkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > nilai 0,6. Sehingga memenuhi syarat untuk reliabilitas.

4.1.2.2 Uji Model Struktural (Uji *Inner Model*)

Uji model struktural atau *inner model* bisa dimanfaatkan untuk mengetahui hubungan antar konstruk, nilai signifikansi, dan *R-Square* dari model penelitian. Penilaian model menggunakan PLS bisa dimulai dengan melihat *R-Square* untuk

variabel laten dependen. Berikut adalah hasil pengujian *R-Square* dengan alat analisis *SmartPLS 3.3.3*:

Tabel 4.9 *R-Square*

	<i>R-Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.736


Sumber: Output *SmartPLS 3.3.3*, 2022

Model pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan nilai *R-Square* sebesar 0,736. Hal ini menerangkan bahwasanya variabel terikat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas pemahaman peraturan pajak dan kepercayaan kepada otoritas pajak sebesar 73,6%, sedangkan sisanya yaitu 26,4% diterangkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

4.1.2.3 Uji Hipotesis

Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Model (SEM)* berbasis *variance* dengan menggunakan *SmartPLS 3.0*.

Berikut merupakan hasil pengujian *Full Model SEM Algorithm*.



Gambar 4.2 Uji *Bootstrapping SmartPLS 3.3.3*

Sumber: Output SmartPLS 3.3.3, 2022.

Penelitian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan *margin of error* 5%. Uji hipotesis dengan melihat nilai *path coefficient* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai *t-statistic*. Apabila nilai *t-statistic* > *t-table*, maka hipotesisnya diterima. Nilai *t-table* untuk hipotesis menggunakan *one-tailed* adalah > 1,96. Berikut tabel hasil pengujian *path coefficient* dengan aplikasi *SmartPLS* 3.3.3.

Tabel 4.10 Path Coefficient

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Pemahaman Peraturan Pajak (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0.557	0.559	0.104	5.572	0.000
Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0.373	0.374	0.094	3.976	0.000

Sumber : Output SmartPLS 3.3.3, 2022.

1) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji *resampling bootstrapping* diperoleh nilai parameter koefisien untuk variabel pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,557 dengan *t-statistic* sebesar 5,572. Hal ini menerangkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM disebabkan nilai *t-statistic* lebih besar dari nilai 1,96. Selain itu, nilai parameter pengaruh dari variabel pemahaman peraturan pajak adalah positif. Hasil tersebut mengandung arti bahwa variabel dari pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **H₁ diterima**.

2) Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji *resampling bootstrapping* diperoleh nilai parameter koefisien untuk variabel kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,373 dengan *t-statistic* sebesar 3,976. Hal ini menerangkan variabel kepercayaan kepada otoritas pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan nilai *t-statistic* $> 1,96$. Selain itu, nilai parameter dari pengaruh variabel kepercayaan kepada otoritas pajak adalah positif. Hasil tersebut mengandung arti bahwa variabel kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **H₂ diterima**.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

UMKM

Hipotesis satu (H₁) diterima, yang menjelaskan bahwa variabel dari pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sesuai dengan TPB, pemahaman peraturan pajak merupakan *Behavior Belief* yang dapat mempengaruhi pandangan wajib pajak UMKM dalam membuat keputusan terkait perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan. Perilaku yang didasari secara internal dari wajib pajak adalah perilaku yang seharusnya berada di bawah kendali pribadi seorang individu. Perilaku kepatuhan ini dapat tumbuh dari pribadi wajib pajak pelaku UMKM itu sendiri, karena tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM. Pengetahuan peraturan pajak adalah pengetahuan yang dimiliki wajib pajak perihal hak dan kewajiban perpajakannya. Mengetahui atas hak serta kewajiban perpajakan memotivasi wajib pajak agar mematuhi undang-undang perpajakan. Tidak heran, semakin tinggi pengetahuan perpajakan dari wajib pajak sehingga semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Adiasa (2013), dan Mustofa et al (2016) menerangkan bahwa pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Seorang wajib pajak pelaku UMKM yang memahami hak serta kewajiban seorang wajib pajak mengetahui apa saja kewajiban yang dapat dipenuhi sebagai wajib pajak. Semakin baik pemahaman dari wajib pajak terhadap kewajiban sebagai wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

4.2.2 Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis dua (H_2) diterima, yang menjelaskan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa variabel kepercayaan kepada otoritas pajak

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan TPB, kepercayaan kepada otoritas pajak dihubungkan dengan *Control Belief* yang dimana keyakinan seseorang dipengaruhi seberapa kuat hal-hal yang mendukung atau yang menghambat perilaku tersebut. Percaya adalah harapan positif akan orang lain tidak berusaha untuk bersikap oportunistik (egois) baik melalui perkataan, tindakan, maupun keputusan. Otoritas pajak ialah pemerintah sebagai badan pengatur atau pembuat kebijakan, dan otoritas pajak sebagai pelaksana dan pengamat kebijakan. Oleh sebab itu, kepercayaan oleh wajib pajak kepada otoritas pajak adalah bahwa fiskus berlaku adil dalam segala keputusan, memenuhi segala janji, menyajikan pelayanan yang dapat memenuhi harapan dari wajib pajak, dan penggunaan dari uang wajib pajak.

Penelitian ini selaras dengan Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Mahadianto et. al (2017) dan Syakura et. al (2014) yang menerangkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak sehingga semakin baik pula tingkat dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini ialah agar mengetahui kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Responden dari penelitian ini ialah sebanyak 51 wajib pajak orang pribadi UMKM di Samarinda, dan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaku Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaku Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil output penelitian ini yang telah dijabarkan secara lengkap sebelumnya, maka saran yang bisa diberikan adalah:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM

Saran kepada Wajib Pajak pelaku UMKM yaitu agar lebih peduli lagi kepada Negara dengan menjadi Wajib Pajak patuh akan peraturan pajak yang ditetapkan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi wajib pajak pelaku UMKM untuk terus dapat meningkatkan lagi pemahaman peraturan pajak dan menyadari bahwa betapa pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dapat terus berkontribusi

dalam peningkatan pendapatan dan pembangunan Negara. Serta dapat memanfaatkan fasilitas dan insentif-insentif pajak yang telah difasilitasi oleh pemerintah dalam peningkatan target dari sektor perpajakan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Saran yang diberikan kepada KPP yaitu untuk terus mendorong sosialisasi dunia perpajakan kepada Wajib Pajak khususnya dari sektor UMKM, sosialisasi perpajakan khususnya perihal penyebaran bruto tertentu kepada Wajib Pajak sektor UMKM dengan melalui jangkauan informasi yang lebih luas, mau itu dilakukan dengan pemasangan iklan dalam bentuk spanduk, billboard, sosial media, maupun flyer-flyer dengan penyampaian informasi yang dapat mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak. Serta terus meningkatkan kualitas dari otoritas pajak dalam melayani Wajib Pajak agar bisa meningkatkan kepercayaan dari wajib pajak terhadap otoritas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352. <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i3.2848>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). Previllege Tax Payer, Sosialisasi Pajak Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.525>
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. *Andi*, 184–185.
- Mustofa, F. A., Kertahadi, & R, M. M. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>
- Rokib, A. (2019). *Pengaruh Kepercayaan Terhadap Otoritas, Religiusitas, Nasionalisme, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Issue 0274) [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35517/>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Syakura, M. A. (2009). Determinan Perencanaan Pajak Dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 96–104.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/22/realisasi-pendapatan-negara-tumbuh-93-pada-mei-2021> (diakses pada tanggal 21 Juli 2021, pukul 14:54)
- <https://www.pajakku.com/read/5db6a1534c6a88754c088109/Pengaruh-Self-Assessment-System-Pemeriksaan-Pajak-dan-Penagihan-Pajak-Terhadap->

[Penerimaan-Pajak-Pertambahan-Nilai-\(PPN\)](#) (diakses pada tanggal 22 Juli 2021, pukul 14:50)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisoner**KUISIONER PENELITIAN SKRIPSI**

Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i)

Di-Tempat

Dengan Hormat,

Melalui kesempatan kali ini, perkenankan saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pertanyaan ataupun pernyataan yang telah saya sediakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka jawaban responden diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi status dan penilaian Bapak/Ibu/Saudara(i) sebagai responden.

Penelitian saya berjudul ***“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda”***. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan skripsi saya di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Data yang diperoleh tersebut tidak akan saya pergunakan untuk keperluan lainnya.

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Junaedi Syam

A. Identitas Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) mengisi jawaban dan memberi tanda *checklist* (✓) pada pertanyaan dibawah ini:

1. Nama (boleh inisial) :
2. Usia (Tahun) :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA Diploma Sarjana
5. Alamat :
6. Sektor Ekonomi : Perdagangan, Hotel, dan Restoran
Industri Pengolahan (makanan&minuman)
Bangunan
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
Listrik, Gas, dan Air Bersih
Pertambangan dan Penggalian
Pengangkutan dan Komunikasi
Jasa-jasa Swasta
Lainnya
7. Lama menjalankan Usaha (Tahun) :
8. Omzet Satu Tahun : ≤300 Juta >300juta-2,5M ≥2,5M-50M
9. Memiliki NPWP : Iya Tidak
10. Memanfaatkan Insentif Pajak : Iya Tidak

Ditanggung Pemerintah di masa
pandemi Covid-19

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu/Saudara(i) cukup memberikan tanda *checklist* (✓) pada kolom pilihan jawaban yang disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i). Diharapkan setiap pernyataan hanya memiliki satu jawaban. Setiap pilihan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i). Pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan atau pernyataan:

Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Peraturan Pajak	Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak
STP (Sangat Tidak Patuh)	STP (Sangat Tidak Paham)	STP (Sangat Tidak Percaya)
TP (Tidak Patuh)	TP (Tidak Paham)	TP (Tidak Percaya)
CP (Cukup Patuh)	CP (Cukup Paham)	CP (Cukup Percaya)
P (Patuh)	P (Paham)	P (Percaya)
SP (Sangat Patuh)	SP (Sangat Paham)	SP (Sangat Percaya)

C. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STP	TP	CP	P	SP
1	Saya patuh dalam mendaftarkan NPWP atas kemauan pribadi					
2	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan dirinya untuk NPWP					
3	Saya patuh dalam pelaporan pajak hingga batas akhir dalam pelaporan					
4	Saya selalu patuh dalam mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
5	Teknologi informasi mempermudah pelaporan SPT sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir					
6	Saya patuh dalam melakukan perhitungan pajak dengan benar					
7	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu					

8	Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu					
9	Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan omzet bulanan					
10	Saya patuh membayar jika ada kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya					

D. Pemahaman Peraturan Pajak

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STP	TP	CP	P	SP
11	Saya telah memahami ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku					
12	Saya telah memahami seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT					
13	Saya paham NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya					
14	Saya paham pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar					
15	Saya paham pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah					
16	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)					
17	Saya paham tentang Tarif Pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai					
18	Saya memahami kebijakan tentang insentif pajak UMKM ditanggung oleh Pemerintah					

E. Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STP	TP	CP	P	SP
19	Saya percaya bahwa pegawai pajak adalah orang yang handal					
20	Saya mempunyai respect yang cukup tinggi terhadap kejujuran otoritas pajak					
21	Otoritas pajak selalu mengetahui hal yang terbaik bagi masyarakat					
22	Otoritas pajak selalu memberikan pelayanan yang berkualitas					
23	Saya sangat percaya dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh otoritas pajak					
24	Saya sangat percaya dengan pengalaman yang dimiliki oleh otoritas pajak					

Lampiran 2. Hasil Jawaban Responden Indikator Kuisisioner

No Responden	Y. 1	Y. 2	Y. 3	Y. 4	Y. 5	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4
Res-1	5	3	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	5
Res-2	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Res-3	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
Res-4	5	4	3	5	5	3	3	4	4	5	5	5	5
Res-5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4
Res-6	2	2	2	3	3	2	2	2	1	3	3	3	3
Res-7	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5
Res-8	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4
Res-9	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	3	4	4
Res-10	5	5	5	3	4	3	3	4	2	4	4	4	4
Res-11	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5
Res-12	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5
Res-13	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	3	4	4
Res-14	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
Res-15	5	5	4	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5
Res-16	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
Res-17	5	4	3	3	4	5	3	4	4	4	4	5	4
Res-18	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
Res-19	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3
Res-20	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
Res-21	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	4
Res-22	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
Res-23	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3
Res-24	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5
Res-25	4	4	3	5	5	5	3	4	4	4	5	3	5
Res-26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Res-27	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5
Res-28	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5
Res-29	5	5	5	5	5	4	3	4	4	5	5	5	4
Res-30	4	3	3	2	2	3	4	2	3	3	3	3	3
Res-31	5	5	3	5	5	5	3	4	4	4	5	5	4
Res-32	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4
Res-33	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5
Res-34	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Res-35	3	2	2	2	4	2	2	3	3	3	3	3	3
Res-36	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Res-37	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3

Res-38	5	4	3	3	3	2	1	2	1	4	3	3	3
Res-39	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4
Res-40	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4
Res-41	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5
Res-42	3	4	4	4	4	3	2	4	3	3	3	3	3
Res-43	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	4	2	2
Res-44	4	3	4	5	4	5	4	4	3	5	5	5	4
Res-45	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
Res-46	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	4
Res-47	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5
Res-48	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
Res-49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
Res-50	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Res-51	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5

Lampiran 3 Hasil Uji *Algorithm* dan Uji *Bootstrapping* PLS

